



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 158 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 60 TAHUN
2018 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2018;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
10. Pakaian Dinas Ciri Khusus adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan tertentu.
11. Pakaian Seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai pada malam hari.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan ASN pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri.

16. Pakaian.....

16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
18. Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional, dan hari ulang tahun KORPRI.
19. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pejabat dan ASN untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
20. Pakaian Dinas Bebas Rapi Tanpa Atribut yang selanjutnya disebut PBR Tanpa Atribut adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan ASN untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.
21. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah Pakaian Seragam LINMAS yang dipakai pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
22. Pakaian Dinas Kasumedangan adalah Pakaian Dinas dengan model, corak dan motif kebudayaan Sumedang Larang;
23. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.
24. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pegawai di Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan;
25. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pegawai di Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan kebakaran dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
26. Pakaian Dinas Perhubungan adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
27. Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh tenaga kependidikan di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

28. Pakaian.....

28. Pakaian Dinas Petugas Kebersihan adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh petugas kebersihan pada Perangkat Daerah yang membidangi kebersihan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
 29. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh tenaga medis, perawat, dan petugas laboratorium di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
 30. Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas RSUD adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh tenaga medis fungsional, perawat, petugas laboratorium, pelaksana administrasi, *customer service*, dan satuan pengamanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari.
 31. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh petugas pada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
 32. Pakaian Dinas Pengacara Daerah adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pengacara daerah atau tim pemberi bantuan hukum pada unit kerja yang membidangi bantuan hukum dalam menjalankan tugas tertentu.
 33. Pakaian Dinas Protokol adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh petugas protokol pada unit kerja yang membidangi keprotokolan dalam menjalankan tugasnya.
 34. Pakaian Dinas Pemeriksa adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh petugas pemeriksa pada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dalam menjalankan tugasnya.
 35. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
 36. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. PDH, terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap;
 3. PDH Batik; dan
 4. PDH *Tactical*.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;

e.PDL.....

- e. PDL;
 - f. PDU Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Seragam Anggota KORPRI;
 - h. PBR Tanpa Atribut;
 - i. Pakaian Dinas LINMAS;
 - j. Pakaian Dinas Kasumedangan;
 - k. Pakaian Seragam Pramuka; dan
 - l. Pakaian Bernuansa Santri.
- (2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan Pakaian Dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. Pakaian Dinas Perhubungan;
 - e. Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan;
 - f. Pakaian Dinas Petugas Kebersihan;
 - g. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan;
 - h. Pakaian Dinas RSUD;
 - i. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan;
 - j. Pakaian Dinas Pengacara Daerah;
 - k. Pakaian Dinas Protokol; dan
 - l. Pakaian Dinas Pemeriksa.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH Pria:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup, bagian belakang ada sambungan bahu;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 1 (satu) saku belakang memakai tutup;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, lambang/logo Kabupaten Sumedang, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat, serta tanda jabatan khusus pegawai struktural dan atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) untuk Camat dan Lurah: nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, lambang/logo Kabupaten Sumedang, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa;

5. kelengkapan...

5. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon/kulit hitam, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam;
- b. PDH Wanita:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah rebah, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, lambang/logo Kabupaten Sumedang, nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, lencana KORPRI papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat, serta tanda jabatan untuk pegawai struktural dan atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b) untuk Camat dan Lurah: nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, lambang/logo Kabupaten Sumedang, nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa;
 4. kelengkapan yaitu sepatu pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH pria:
 1. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 2. celana panjang, warna hitam/warna gelap;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal, tanda jabatan/pangkat serta atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang, sepatu tertutup/pantovel, dan kaos kaki warna hitam;
 - b. PDH wanita:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, warna putih;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam/warna gelap;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal, tanda jabatan/pangkat serta atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kelengkapan yaitu sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH Batik pria:

1.kemeja.....

1. kemeja batik lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
 2. celana panjang, warna serasi/senada dengan kemeja batiknya;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal serta atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kelengkapan terdiri dari: sepatu tertutup atau pantovel dan kaos kaki, warna hitam/serasi dengan pakaian;
- b. PDH Batik wanita:
1. kemeja batik lengan pendek/panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang, warna senada/serasi dengan kemeja batiknya;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal serta atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. kelengkapan yaitu sepatu tertutup atau pantovel, warna hitam/serasi dengan warna pakaian.
- (4) PDH Tactical sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH *Tactical* pegawai pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju lengan panjang dengan lengan baju di lipat 2 (dua) jari dibawah siku di tali kancing, saku tertutup tanpa kancing pada dada kiri dan kanan, nama pegawai di atas saku sebelah kanan di border, nama instansi di atas saku sebelah kiri;
 2. celana panjang bahan kanvas;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu; dan
 4. tanda pengenal.
- b. PDH *Tactical* pegawai wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju lengan panjang dengan lengan baju di lipat 2 (dua) jari dibawah siku di tali kancing, saku tertutup tanpa kancing pada dada kiri dan kanan, nama pegawai di atas saku sebelah kanan di border, nama instansi di atas saku sebelah kiri di border;
 2. celana panjang bahan kanvas;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu; dan
 4. tanda pengenal.
- c. Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH *tactical* sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
- d. warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan PDH *tactical*.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pakaian Kasumedangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, terdiri dari:
- a. Pakaian Kasumedangan pria:
 1. pakaian salontreng, bordir corak ragam hias kasumedangan dengan warna bordir senada dengan warna pakaian;
 2. atribut terdiri dari: lambang/logo lingga di dada sebelah kiri dengan tulisan Pemkab Sumedang dibordir warna senada dengan warna pakaian, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal; dan
 3. kelengkapan yaitu totopong/ikat kepala batik kasumedangan, alas kaki sandal terumpah;
 - b. Pakaian Kasumedangan Wanita:
 1. kebaya lengan panjang warna merah bata, kerah *ciang ie* dengan bordir corak ragam hias kasumedangan dengan warna bordir senada dengan warna pakaian;
 2. rok panjang motif batik kasumedangan;
 3. atribut terdiri dari: lambang/logo lingga di sebelah kiri dada dengan tulisan Pemkab Sumedang dibordir warna senada dengan warna pakaian, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal;
 4. alas kaki sandal selop tinggi hak \pm 5 cm.
- (2) Pakaian Kasumedangan wanita berjilbab, warna kerudung menyesuaikan.
5. Diantara Bagian Kesebelas dan Bagian Keduabelas dalam BAB II disisipkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Kesebelas-A dan Bagian Kesebelas-B serta diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas-A
Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 13A

- (1) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, terdiri dari :
- a. Pakaian Seragam Pramuka Pria:
 1. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan di dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 2. celana panjang warna coklat tua;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 4. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.Pakaian.....

- b. Pakaian Seragam Pramuka Wanita:
 - 1. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, berlidah bahu, berkerah;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang/celana Panjang warna coklat tua;
 - 3. peci warna coklat tua, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam tinggi hak \pm 5 cm; dan
 - 4. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi wanita berjilbab warna jilbab sebagaimana dimaksud yaitu kerudung coklat tua.

Bagian Kesebelas-B
Pakaian Bernuansa Santri

Pasal 13B

- (1) Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l, terdiri dari:
 - a. Pakaian Bernuansa Santri pria menggunakan pakaian bernuansa santri dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. baju taqwa;
 - 2. celana panjang berbahan kain atau sarung;
 - 3. peci/songkok dan sandal/sepatu; dan
 - 4. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pakaian Bernuansa Santri wanita menggunakan pakaian dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
 - 2. rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
 - 3. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - 4. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Bagi wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Bernuansa Santri.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang beragama di luar Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan.
6. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal.....

Pasal 58

- (1) Nama Perangkat Daerah dapat dipakai pada Pakaian Dinas dengan memperhatikan estetika.
- (2) Waktu penggunaan Pakaian Dinas untuk Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai berikut :

Hari	Pakaian Dinas
Senin	PDH Warna Khaki
Selasa	PDH <i>Tactical</i>
Rabu	PDH Kemeja Putih, celana/rok warna gelap
Kamis	Pakaian Kasumedangan
Jum'at	PDH Batik/bordir, celana/rok warna gelap

- (3) PDH Batik dapat digunakan:
 - a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 - b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.
- (4) Pakaian Seragam Korpri digunakan pada:
 - a. upacara hari ulang tahun Korpri ;
 - b. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya ;
 - c. upacara hari besar Nasional ;
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri ; dan
 - e. acara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Waktu Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang bersifat insidentil, sebagai berikut:

Pakaian Dinas	Insidentil
PSH, PSL, PSR dan PDL	Disesuaikan dengan undangan/kegiatan
PDU	Disesuaikan dengan undangan
Pakaian LINMAS	Peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara
Pakaian Seragam Pramuka	Upacara Hari Ulang Tahun Pramuka
Pakaian Bernuansa Santri	Pada Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober

(6)Waktu.....

- (6) Waktu penggunaan pakaian dinas kekhususan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
7. Ketentuan Lampiran I angka I huruf A ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, huruf I diubah, dan ditambah 1 (dua) huruf yakni huruf J dan huruf K, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 060/Kep.150 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SUYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 158 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMEDANG NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

A. PDH

4. PDH *TACTICAL* BAGI PEGAWAI PRIA DAN WANITA:



Keterangan :

1. Lengan Baju dilipat 2 (dua) jari dibawah siku dan di tali kancing
2. Warna bebas dengan ketentuan untuk baju warna lebih gelap dari warna celana


I. PAKAIAN DINAS KASUMEDANGAN

a. PAKAIAN DINAS KASUMEDANGAN PRIA

Salontreng Corak




Salontreng Polos



Totopong Merak Ngibing



b. PAKAIAN DINAS KASUMEDANGAN WANITA



Keterangan:

A. Kerudung

B. Kebaya lengan panjang kerah ciang ie

C. Lencana KORPRI

D. Papan Nama

E. Lingga dan tulisan Pemkab

Sumedang dibordir warna senada dengan warna kebaya

F. Bordir corak ragam hias padjadjaran


G. Rok panjang motif kasumedangan

H. Kancing

I. Sepatu hitam/serasi dengan pakaian kasumedangan

J. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

a. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PRIA




b. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA WANITA



K. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI

a. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI PRIA



b. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI WANITA



BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR